

PENETAPAN – TIM – REFORMASI BIROKRASI

2025

KPT NOMOR 17 TAHUN 2025, 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG TAHUN 2025

- ABSTRAK** : - Bahwa dalam ketentuan dalam Peraturan Menteri Penyalenggaraan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2014 serta melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 , dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang tentang Penetapan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017, Perpres Nomor 81 Tahun 2010, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 23, Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2023, Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, Kpt KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 dan Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Subang Nomor 17 Tahun 2025 diatur tentang: Penetapan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Tahun 2025.
- CATATAN** : - Keputusan ini berlaku Pada Tanggal Ditetapkan, 06 Oktober 2025
- Lamp.: 5 hlm.